

MATRIK PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN TANDATANGAN ELEKTRONIK
TERSERTIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN TANDATANGAN
ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG PENERAPAN TANDATANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN TANDATANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap transaksi data serta perlindungan Sistem Elektronik milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari ancaman dan serangan keamanan informasi diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal; b. bahwa untuk menjawab kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema Kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk memberikan jaminan otentikasi data, integritas data, anti penyangkalan dan kerahasiaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana	Menimbang: a. bahwa penerapan tandatangan elektronik dalam dokumen kedinasan di lingkup Pemerintah Kabupaten Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Tandatangan Elektronik Tersertifikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat; b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, efisien dan keamanan dalam penerapan tandatangan elektronik dalam dokumen kedinasan di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Tandatangan Elektronik Tersertifikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, perlu dilakukan penyesuaian;

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2022
<p>c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Tandatangan Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;</p>	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Tandatangan Elektronik Tersertifikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2022
<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi; 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238); 9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Otoritas Sertifikat Digital; 10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; 11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238); 10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Otoritas Sertifikat Digital; 11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; 12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT TENTANG PENERAPAN TANDATANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN TANDATANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2022</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Tandatanganan Elektronik Tersertifikasi Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 53) ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat; 2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah; 5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat; 6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN); 7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2022
<p>digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;</p> <p>8. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik;</p> <p>9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi;</p> <p>10. Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang selanjutnya disingkat penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);</p> <p>11. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang selanjutnya disingkat penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika;</p> <p>12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan tersertifikasi yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;</p> <p>13. Rekomendasi yang dimaksud dalam peraturan ini adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk diusulkan memperoleh Sertifikat Elektronik;</p> <p>14. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Sumbawa Barat;</p>	

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2022
<p>15. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;</p> <p>16. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan dalam rangka dukungan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan sebagai kebutuhan pengamanan terhadap informasi dan Sistem Elektronik.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penggunaan Tanda tangan Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjamin keutuhan, otentikasi dan penyangkalan dokumen elektronik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat; b. Meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa barat; 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2022
<ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatkan keamanan informasi dan Sistem Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat; d. Meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi Sistem Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan: e. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik pada Pemerintah Sumbawa Barat. 	
<p>BAB III RUANG LINGKUP</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang Lingkup Penerapan Tandatangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan Penerapan Tanda Tangan Elektronik; b. Tahapan penerapan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; c. Masa berlaku Tandatangan Elektronik tersertifikasi; d. Kewajiban, larangan, ketentuan penyimpanan bagi Pemilik tanda tangan elektronik tersertifikasi dan konsekuensi hukum atas persetujuan perjanjian Pemilik Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi. 	<p>Tetap</p>
<p>BAB IV PEMANFAATANP ENERAPAN TANDATANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Pemanfaatan penerapan Tanda Tangan Elektronik, Berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengamanan Informasi; b. Pengamanan Naskah Dinas Elektronik; dan c. Pengamanan Email. 	<p>Tetap</p>
<p>BAB V</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2022
TAHAPAN PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Penerapan tandatangan Elektronik terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan Tandatangan Elektronik; b. Penerbitan Tandatangan Elektronik; c. penggunaan Tandatangan Elektronik; d. pembaruan Tandatangan Elektronik; dan e. pencabutan Tandatangan Elektronik. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Permohonan Tandatangan Elektronik</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Permohonan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, merupakan proses permintaan Tandatangan Elektronik Tersertifikasi yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Tandatangan Elektronik kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian. (2) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah; b. Melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan; c. Pemohon harus memiliki E-Mail dinas yang menggunakan domain@SumbawaBaratkab.go.id, dan; d. Pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik; e. fotocopy scan surat keputusan pengangkatan jabatan terakhir; 	Tetap

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2022
f. Memiliki Sistem Elektronik yang akan digunakan untuk penerapan Tanda Tangan elektronik.	
Bagian Kedua Penerbitan Tandatangan Elektronik	Tetap
Pasal 8 (1) Penerbitan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian (2) Permohonan penerbitan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap permohonan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan. (3) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain. (4) Pemohon wajib menyetujui perjanjian pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.	Tetap
Bagian Ketiga Penggunaan Tandatangan Elektronik	Bagian Ketiga Penggunaan Tandatangan
Pasal 9 (1) Penggunaan Tanda tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi oleh Pemilik Tanda Tangan Elektronik. (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. (3) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan, yaitu :	Pasal 9 (1) Penggunaan Tanda tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi oleh Pemilik Tanda Tangan Elektronik. (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. (3) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan, yaitu:

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2022
<ul style="list-style-type: none"> a. Pengiriman dan pembuatan email; b. Pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan c. Pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengiriman dan pembuatan email; b. Pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan c. Pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik. <p>(4) Dokumen kedinasan yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Penandatanganan dokumen kedinasan yang ditandatangani secara elektronik dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan pengecualian pada hari libur nasional dan berstatus cuti.</p> <p>(6) Dokumen kedinasan yang ditandatangani pada ayat (5) tetap merupakan dokumen kedinasan yang sah di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pengguna Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bupati dan Wakil Bupati; b. Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan struktural Eselon II, III dan eselon IV; dan c. Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional lainnya yang diberikan kewenangan dalam penandatanganan dokumen. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Bentuk Tanda Tangan Elektronik sebagaimana pasal 9 ayat (1) dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Scan Tandatangan Pengguna Tanda Tangan Elektronik; b. Gambar Logo Pemerintah Sumbawa Barat; c. Gambar Foto Pengguna Tanda Tangan Elektronik; d. Quick Response Code (QR-Code); atau e. Bentuk lainnya sesuai dengan keinginan pengguna. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2022
Bagian Keempat Pembaruan Tandatangan Elektronik	Tetap
Pasal 12 (1) Pembaruan Tanda tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, merupakan proses membuat Tanda tangan Elektronik tersertifikasi baru untuk memperpanjang masa penggunaan Tanda tangan Elektronik. (2) Sebelum masa berlaku Tandatangan Elektronik berakhir, Pengguna Tandatangan Elektronik dapat meminta Tandatangan Elektronik baru.	Tetap
Bagian Kelima Pencabutan Tandatangan Elektronik	Tetap
Pasal 13 (1) Pencabutan Tanda tangan Elektronik bagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Tandatangan Elektronik oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Tandatangan Elektronik. (2) Perangkat Daerah dapat meminta pencabutan Tandatangan Elektronik jika: a. Pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan b. Pengguna pensiun. (3) Pencabutan Tandatangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan surat permohonan, (4) Dalam hal permintaan pencabutan Tandatangan Elektronik telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan menyelenggarakan Tandatangan Elektronik, maka Pemilik Tandatangan Elektronik menerima pemberitahuan yang dikirim melalui jawaban surat	Tetap

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2022
<p>atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.</p> <p>(5) Tandatanganan Elektronik yang telah dicabut tidak dapat digunakan kembali.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V MASA BERLAKU TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Masa berlaku Tandatanganan Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Tandatanganan Elektronik diterbitkan:</p> <p>(2) Masa berlaku Tandatanganan Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Tandatanganan Elektronik diterbitkan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB VI KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENYIMPANAN BAGI PEMILIK TANDA TANGAN ELEKTRONIK</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Pemilik Tandatanganan elektronik berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan semua informasi yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang memfasilitasi penerbitan tandatangan elektronik adalah benar. b. Melindungi Tandatanganan Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain. c. Mengajukan permohonan pencabutan Tanda Tangan Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa Tanda Tangan Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat. 	Tetap

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2022
d. Bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan dan pemusnahan Tandatanganan elektronik dan kunci privat.	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Pemilik Tandatanganan Elektronik dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya; b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik; c. menunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. penandatanganan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tandatangan elektronik. d. Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan salinan Naskah Dinas yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau Naskah Dinas yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Setiap PNS pengguna Tandatanganan Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan Tandatanganan Elektronik dan sanksi sesuai dengan peraturan peundang undangan,</p>	Tetap
<p>BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p>	Tetap
Pasal 18	Tetap

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2022
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.	
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
Ditetapkan di Taliwang pada tanggal 23 September 2020 BUPATI SUMBAWA BARAT, Ttd H. MUSYAFIRIN	Ditetapkan di Taliwang pada tanggal 05 Agustus 2022 BUPATI SUMBAWA BARAT, Ttd H. MUSYAFIRIN
Diundangkan di Mataram pada tanggal 23 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, Ttd A. AZIS	Diundangkan di Mataram pada tanggal 05 Agustus 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, Ttd AMAR NURMANSYAH
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 53	BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 46